



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-15

KUPANG

P U T U S A N Nomor 1-K/PM III-15/AD/I/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dan Ngada dalam memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Inabsensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **WAHYU PERMANA.**
Pangkat/NRP : Kopral Dua/31100012560889.
Jabatan : Ta Caraka.
Kesatuan : Kodim 1625/Ngada.
Tempat, tanggal lahir : Dolok Pof, 27 Agustus 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jalan W.J. Lamentik, Kelurahan Faobata,
Kecamatan Bajawa, Kabupaten
Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG tersebut.

Membaca, berkas perkara dari Denpom IX/1 Kupang Nomor : BP-29/A-13/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 161/Wira Sakti selaku Papera Nomor: Kep/55/XI/2022 tanggal 9 November 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/29/K/AD/III-14/XI/2022 tanggal 14 November 2022.
3. a. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor: TAP/1-K/PM.III-15/AD/I/2023 tanggal 10 Januari 2023 tentang Penunjukan Hakim.
b. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor: TAP/1.a-K/PM.III-15/AD/I/2023 tanggal 23 Januari 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor: JUKTERA/1-K/PM.III-15/AD/I/2023 tanggal 10 Januari 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor: TAP/1-K/PM.III-15/AD/I/2023 tanggal 11 Januari 2023 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-15/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Saksi dan surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/29/K/AD/III-14/XI/2022 tanggal 14 November 2022 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi di masa damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Mohon agar barang bukti berupa :

- 1) Surat-surat:

- a) 3 (tiga) lembar Absensi Kodim 1625/Ngada tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan 8 September 2022.

- b) 1 (satu) lembar Surat Perintah dinas jaga Kesatrian Kodim 1625/Ngada Nomor Sprin/281/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 berikut lampirannya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Barang-barang : N I H I L.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, dikarenakan Terdakwa belum kembali dan tidak dapat diketemukan serta Sidang dilakukan tanpa adanya Terdakwa (Inabsensia) sehingga Sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula meninggalkan satuan tanpa izin sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-26/A-12/IX/2022/Idik tanggal 9 September 2022 dan Berita Acara Tidak diketemukannya Terdakwa tanggal 4 Oktober 2022 yang dibuat oleh penyidik Subdenpom IX/1-1 Ende.

Menimbang, bahwa Kepala Oditurat Militer III-14 Kupang telah memanggil Terdakwa menghadap ke persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu panggilan ke-1 berdasarkan surat panggilan Nomor B/15/I/2023 tanggal 12 Januari 2023, surat panggilan ke-2 Nomor

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-15/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/40/I/2023 tanggal 25 Januari 2023, dan surat panggilan ke-3 Nomor B/53/II/2023 tanggal 8 Februari 2023, dari ketiga kali surat panggilan tersebut telah 3 (tiga) kali mendapat jawaban dari Kesatuan Terdakwa dalam hal ini Komandan Kodim 1625/Ngada, berdasarkan surat jawaban panggilan sidang ke-1 dari Komandan Kodim 1625/Ngada Nomor B/25/I/2023 tanggal 13 Januari 2023, surat jawaban sidang ke-2 Nomor B/43/I/2023 tanggal 30 Januari 2023 dan surat jawaban panggilan sidang ke-3 Nomor B/75/II/2023 tanggal 8 Februari 2023, menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena sampai saat ini belum diketemukan dan belum kembali ke Kesatuan, terhadap jawaban dari Satuan tersebut, pihak Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa ke persidangan dan mohon agar sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan maka dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *in absentia*) sehingga persidangan perkara ini dilanjutkan.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh dua bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan tanggal empat bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya sejak bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua dalam suatu rangkaian waktu yang tidak terputus di Kesatuan Kodim 1625/Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau di suatu di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana:

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-15/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif sebagai anggota TNI AD di Kodim 1625/Ngada dengan pangkat Kopda NRP 31100012560889 jabatan Ta Caraka Kodim 1625/Ngada.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022, Terdakwa bersama Serka Bambang Sutrisno (Saksi-2) saat itu sedang melaksanakan dinas dalam di Makodim 1625/Ngada kemudian pada pukul 07.30 WITA Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-2 untuk mengantarkan anaknya pergi ke sekolah dan pada saat itu Saksi-2 meminta kepada Terdakwa untuk sekalian membeli sarapan dan kemudian pada pukul 10.00 WITA Terdakwa kembali meminta ijin kepada Saksi-2 untuk menjemput anaknya yang berada di sekolah setelah itu Terdakwa pergi sampai dengan pukul 14.00 WITA belum juga kembali sehingga Saksi-2 mencoba menghubungi Terdakwa melalui *WhatsApp* akan tetapi Terdakwa tidak mengangkat telephone dan *chat* dari Saksi-2 sehingga dari Saksi-2 memberitahukan hal tersebut kepada Anggota Unit Intel Kodim 1625/Ngada atas nama Sertu Indrawan Eko bahwa Terdakwa ijin keluar kepada Saksi-2 dari pagi dan sampai sore belum juga kembali lalu Sertu Indrawan Eko beserta Anggota Unit Intel Kodim 1625/Ngada melakukan pencarian terhadap Terdakwa mulai dari kos-kosan tempat Terdakwa bersama keluarga tinggal sampai ke rumah teman-teman yang biasa Terdakwa sering datang tidak juga ditemukan dan satuan juga menanyakan kepada pihak keluarga Terdakwa akan tetapi dari pihak keluarga Terdakwa juga tidak mengetahui tentang keberadaan Terdakwa.
3. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan Kesatuan karena mempunyai banyak hutang antara lain berhutang kepada masyarakat sipil dan melakukan penipuan kepada masyarakat dengan modus gali lubang tutup lubang dan apabila untuk melunasi semua hutangnya Terdakwa sudah tidak bisa lagi dan apabila ingin melakukan pinjaman di Bank BRI juga sudah tidak bisa dikarenakan pinjaman sebelumnya belum lunas dengan tenggang waktu hampir selesai masa dinas di TNI AD, sehingga sudah tidak bisa dikompensasi atau diperpanjang lagi dan Terdakwa juga melakukan penipuan terhadap masyarakat pemilik sapi dengan jumlah total kerugian masyarakat sebesar Rp.108.700.000,00 (seratus delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) serta memiliki pinjaman di Kodim 1625/Ngada sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) serta gaya hidup Terdakwa yang suka bermain judi *online*.

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-15/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari Kesatuan Kodim 1625/Ngada telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Jalan W.J. Lalamentik, Kelurahan Faobata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada sampai di seluruh pelosok kota akan tetapi hasilnya nihil serta Kesatuan Kodim 1625/Ngada juga sudah mengeluarkan surat daftar pencarian orang (DPO) Nomor R/185/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa dan selama Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan atau menghubungi anggota Kodim 1625/Ngada lainnya sehingga pada tanggal 9 September 2022 Kodim 1625/Ngada melaporkan perkara Terdakwa ke Subdenpom IX/1-1 Ende untuk di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan dibuatkannya Surat Berita Acara tidak ditemukan Terdakwa oleh Subdenpom IX/1-1 Ende pada tanggal 4 Oktober 2022 atau selama kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan Kodim 1625/Ngada ataupun sesama rekan kerja baik melalui surat maupun telephone atau sarana komunikasi lain.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, Kesatuan Kodim 1625/Ngada tidak sedang disiagakan dan tidak dalam melaksanakan tugas operasi.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai persidangan ini para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena Serka Fikiansyah (Saksi-1), Serka Bambang Sutrisno (Saksi-2), Kapten Inf Supriyanto (Saksi-3) dan Letda Inf Adam Natal (Saksi-4) sedang melaksanakan dinas luar berdasarkan surat jawaban panggilan dari Komandan Kodim 1625/Ngada Nomor: B/44/II/2023 tanggal 8 Februari 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut di atas ke persidangan, oleh karena itu Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi tersebut dibacakan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Saksi yang tidak hadir di sidang dengan alasan yang patut, maka keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi Militer dibacakan di persidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan di bawah sumpah, oleh karena itu keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer.

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Fikiansyah.
Pangkat/NRP : Serka/21070457550387.
Jabatan : Bati Niksan.
Kesatuan : Kodim 1625/Ngada.
Tempat tanggal lahir : Malang, 24 Maret 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1625/Ngada Jalan Letjen R. Soeprapto
No. 2, Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa,
Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa tugas di Kodim 1625/Ngada pada tahun 2020, hanya dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah pada tanggal 22 Juli 2022 dari Serka Bambang Sutrisno (Saksi-2) yang saat itu sebagai Pa Jaga Kodim 1625/Ngada, sedangkan Terdakwa juga sedang melaksanakan dinas dalam di Makodim 1625/Ngada bersama dengan Saksi-2. Pada saat itu, Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-2 sebagai Pa Jaga Kodim 1625/Ngada untuk mengantar anaknya pulang ke rumah karena anaknya ikut dibawa ke Kesatriaan. Karena menurut Saksi-2 Terdakwa sudah terlalu lama ijin untuk pulang mengantar anaknya, kemudian Saksi-2 mencoba

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-15/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa akan tetapi nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi, sehingga Saksi-2 melaporkannya ke Unit Intel.

3. Bahwa setelah itu dari Unit Intel melaporkan kejadian tersebut kepada Komandan Kodim 1625/Ngada, selanjutnya Komandan Kodim 1625/Ngada memerintahkan Unit Intel untuk melakukan pencarian ke rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Jalan W.J. Lalamentik, Kelurahan Faobata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur akan tetapi Terdakwa tidak ada di rumah kontrakannya tersebut. Selanjutnya, Unit Intel Kodim 1625/Ngada melakukan pencarian Terdakwa di seluruh Kota Bajawa namun hasilnya tetap nihil dan tidak ditemukan.
4. Bahwa selanjutnya Komandan Kodim 1625/Ngada memerintahkan Saksi untuk membuat laporan THTI 1 (satu) sampai dengan THTI 3 (tiga). Setelah itu, membuat laporan Desersi beserta DPO atas Terdakwa terhitung mulai tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan 22 Agustus 2022 dan kemudian Kodim 1625/Ngada melimpahkan perkara ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Kodim 1625/Ngada yang dilakukan Terdakwa ke Subdenpom IX/1-1 Ende.
5. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Kodim 1625/Ngada, karena Terdakwa mempunyai banyak hutang antara lain berhutang kepada masyarakat sipil dan melakukan penipuan kepada masyarakat dengan modus gali lubang tutup lubang. Apabila untuk melunasi semua hutangnya, Terdakwa sudah tidak bisa lagi dan apabila ingin melakukan pinjaman di Bank BRI juga sudah tidak bisa dikarenakan pinjaman sebelumnya belum lunas dengan tenggang waktu hampir selesai masa dinas di TNI AD, sehingga, peminjaman di Bank BRI sudah tidak bisa dikompensasi atau diperpanjang lagi. Selain itu, Terdakwa juga melakukan penipuan terhadap masyarakat pemilik sapi dengan jumlah total kerugian masyarakat sejumlah Rp108.700.000,00 (seratus delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga memiliki pinjaman di Koperasi Kodim 1625/Ngada sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
6. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kodim 1625/Ngada, selanjutnya Komandan Kodim 1625/Ngada memerintahkan Unit Intel Kodim 1625/Ngada untuk mencari Terdakwa di seluruh pelosok Kota Bajawa, akan tetapi hasilnya nihil. Karena pencarian Terdakwa hasilnya nihil, kemudian mengeluarkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: R/185/ VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa.
7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Kodim 1625/Ngada, Terdakwa tidak pernah menghubungi

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-15/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan atau menghubungi anggota Kodim 1625/Ngada lainnya untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat atau telepon. Saksi juga tidak pernah bertemu secara langsung ataupun berkomunikasi dengan Terdakwa sampai dengan sekarang dan menurut Saksi sikap Terdakwa selama berdinis di Kodim 1625/Ngada bersikap biasa-biasa saja dan tidak loyal terhadap atasan.

8. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Kodim 1625/Ngada sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan Saksi diperiksa oleh Penyidik Subdenpom IX/1-1 Ende kurang lebih sudah 42 (empat puluh dua) hari lamanya Terdakwa belum kembali ke Kodim 1625/Ngada dan Saksi juga tidak mengetahui keberadaannya serta apa yang dikerjakan Terdakwa pada saat ini.
9. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kodim 1625/Ngada, Terdakwa pada saat itu sedang melaksanakan dinas dalam (Piket Makodim 1625/Ngada) dan tidak ada tugas khusus dari Komandan Kodim 1625/Ngada serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 1625/Ngada tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat memberikan tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2

Nama lengkap : Bambang Sutrisno.
Pangkat/NRP : Serka/31940657630774.
Jabatan : Babinsa Ramil 1625-05/Aesesa.
Kesatuan : Kodim 1625/Ngada.
Tempat tanggal lahir : Bima, 25 Juli 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1625/Ngada Letjen R. Soeprapto
No. 2, Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa,
Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021, hanya dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022, Saksi dan Terdakwa naik jaga melaksanakan dinas dalam di Makodim 1625/Ngada. Kemudian, pada pukul

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-15/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.30 WITA, Terdakwa meminta ijin kepada Saksi untuk mengantar anaknya pergi ke sekolah dan pada saat itu Saksi meminta sekalian untuk membelikan sarapan untuk Saksi.

3. Bahwa kemudian pada pukul 10.00 WITA, Terdakwa kembali meminta ijin kepada Saksi untuk menjemput anaknya di sekolah, setelah itu Terdakwa pergi sampai dengan pukul 14.00 WITA belum juga kembali. Selanjutnya, Saksi mencoba menghubungi Terdakwa melalui *WhatsApp*, akan tetapi Terdakwa tidak mengangkat telepon dan *chat* dari Saksi. Kemudian, Saksi memberitahukan kepada anggota Unit Intel Kodim 1625/Ngada atas nama Sertu Indrawan Eko jika Terdakwa ijin keluar kepada Saksi dari pagi dan sampai sore ini belum juga kembali.
4. Bahwa kemudian Sertu Indrawan Eko beserta anggota Unit Intel Kodim 1625/Ngada melakukan pencarian terhadap Terdakwa mulai dari kos-kosan tempat Terdakwa dan keluarganya tinggal sampai ke rumah teman-teman yang biasa Terdakwa sering datangi. Namun, keberadaan Terdakwa tidak juga ditemukan dan Kesatuan juga menanyakan kepada pihak keluarga Terdakwa, akan tetapi dari pihak keluarga Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa sebelum pergi meninggalkan Kesatuan untuk kehidupan sehari-harinya Terdakwa memiliki banyak permasalahan, karena sudah terlalu banyak hutang sehingga tidak tahu lagi bagaimana cara untuk mengembalikannya. Dimana salah satu cara Terdakwa berhutang yaitu Terdakwa sering menipu masyarakat yang berada di Kota Bajawa dengan berdalih meminjam uang namun tidak kunjung dikembalikan. Kemudian, Terdakwa juga pernah menipu masyarakat dengan menjual sapi sebanyak 12 (dua belas) ekor, akan tetapi uang hasil penjualan dari sapi tersebut tidak diberikan kepada masyarakat yang memiliki sapi. Sehingga, karena kejadian tersebut Terdakwa diperintahkan oleh Komandan Kodim 1625/Ngada untuk naik piket sampai ada pencabutan dari Komandan Kodim 1625/Ngada.
6. Bahwa selama Terdakwa berdinasi di Kodim 1625/Ngada dalam kinerjanya pada saat itu sangat jelek, tidak pernah loyal kepada atasan dan selalu menghilang pada saat jam dinas ataupun sedang melaksanakan dinas malam.
7. Bahwa sejak Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Kodim 1625/Ngada, Saksi tidak pernah bertemu secara langsung ataupun berkomunikasi dengan Terdakwa untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon sampai dengan sekarang.
8. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Kodim 1625/Ngada sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-15/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi diperiksa oleh Penyidik Subdenpom IX/1-1 Ende kurang lebih selama 56 (lima puluh enam) hari lamanya.

9. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kodim 1625/Ngada, Terdakwa pada saat itu sedang melaksanakan dinas dalam (Piket Makodim 1625/Ngada) dan tidak ada tugas khusus dari Komandan Kodim 1625/Ngada serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 1625/Ngada tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat memberikan tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-3

Nama lengkap : Supriyanto.
Pangkat/NRP : Kapten Inf/629317.
Jabatan : Pasi Pers.
Kesatuan : Kodim 1625/Ngada.
Tempat tanggal lahir : Magelang, 27 September 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1625/Ngada Jalan Letjen R. Soeprapto No. 2, Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi dinas di Kodim 1625/Ngada pada bulan Agustus tahun 2022, hanya dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan pada saat jaga atau piket Kodim 1625/Ngada dengan Serka Bambang Sutrisno (Saksi-2) pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 dan Kesatuan Kodim 1625/Ngada sudah berupaya mencari keberadaan Terdakwa. Akan tetapi, keberadaan Terdakwa sampai saat ini belum ditemukan dan Kesatuan pun juga telah membuat surat Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk Terdakwa.
3. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa berdinas biasa-biasa saja dan tidak mempunyai permasalahan lain. Sepengetahuan Saksi dan mendapat info dari teman 1 (satu) angkatanannya dimana Terdakwa semenjak berdinas di Yonif RK 744/SYB Terdakwa senang bermain judi online.
4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 1625/Ngada tidak pernah menghubungi Kesatuan Kodim 1625/Ngada ataupun rekan

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-15/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjanya di Kodim 1625/Ngada serta tidak pernah juga memberikan kabar dimana keberadaannya baik melalui surat maupun telepon sampai dengan sekarang.

5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 1625/Ngada sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan Saksi diperiksa oleh Penyidik Subdenpom IX/1-1 Ende kurang lebih sudah 55 (lima puluh lima) hari lamanya.
6. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kodim 1625/Ngada, Terdakwa pada saat itu sedang melaksanakan dinas dalam (Piket Makodim 1625/Ngada) dan tidak ada tugas khusus dari Komandan Kodim 1625/Ngada serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 1625/Ngada tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat memberikan tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-4

Nama lengkap : Adam Natal.
Pangkat/NRP : Kapten Inf/ 626817.
Jabatan : Pasi Intel.
Kesatuan : Kodim 1625/Ngada.
Tempat tanggal lahir : Bajawa, 12 Januari 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Katholik.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1625/Ngada Jalan Letjen R. Soeprapto
No. 2, Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa,
Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi dinas di Kodim 1625/Ngada pada tahun 2021, hanya dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kodim 1625/Ngada, pada saat Terdakwa sedang melaksanakan dinas dalam yaitu Piket Makodim 1625/Ngada pada tanggal 22 Juli 2022. Sekitar siang harinya, Terdakwa sudah pergi dan tidak melaksanakan Piket Makodim 1625/Ngada. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan Kodim 1625/Ngada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Kodim 1625/Ngada, sepengetahuan Saksi karena Terdakwa mempunyai permasalahan yaitu hutang kepada masyarakat sipil dengan jumlah total sejumlah Rp108.700.000,00 (seratus delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan hutang di Koperasi Kodim 1625/Ngada sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 1625/Ngada tidak pernah menghubungi rekan kerja anggota Kodim 1625/Ngada dan tidak pernah juga menghubungi Kesatuan Kodim 1625/Ngada serta memberikan kabar dimana keberadaannya baik melalui surat maupun telepon sampai dengan sekarang.
5. Bahwa upaya dari Kesatuan Kodim 1625/Ngada sudah melakukan pencarian di sekitar wilayah Kodim 1625/Ngada dan sudah membuat surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: R/185/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022, akan tetapi sampai dengan saat ini Terdakwa masih juga tidak ditemukan.
6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 1625/Ngada sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan Saksi diperiksa oleh Penyidik Subdenpom IX/1-1 Ende kurang lebih sudah 56 (lima puluh enam) hari lamanya.
7. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kodim 1625/Ngada, Terdakwa pada saat itu sedang melaksanakan dinas dalam (Piket Makodim 1625/Ngada) dan tidak ada tugas khusus dari Komandan Kodim 1625/Ngada serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 1625/Ngada tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat memberikan tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa sejak awal penyidikan tidak pernah hadir ketika dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik karena belum kembali dan belum diketemukan setelah dilakukan pencarian, sesuai surat keterangan dari Komandan Kodim 1625/Ngada Nomor: B/505/IX/2022 tanggal 30 September 2022 tentang Tidak dapat menghadapkan Terdakwa untuk menghadap penyidik Subdenpom IX/1-1 Ende, oleh karenanya berdasarkan Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menerangkan dalam hal berkas perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, berita acara pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat:

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-15/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) lembar Absensi Kodim 1625/Ngada tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan 8 September 2022.
2. 1 (satu) lembar Surat Perintah dinas jaga Kesatrian Kodim 1625/Ngada Nomor Sprin/281/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 berikut lampirannya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Kodim 1625/Ngada tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan 8 September 2022 tersebut, menunjukkan bukti autentik Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kodim 1625/Ngada maupun Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022, surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.
2. Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar Surat Perintah dinas jaga Kesatrian Kodim 1625/Ngada Nomor Sprin/281/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 berikut lampirannya tersebut, menunjukkan bukti autentik Terdakwa jika mendapatkan Surat Perintah dari Komandan Kodim 1625/Ngada untuk melaksanakan dinas jaga Kesatrian Kodim 1625/Ngada yang ditandatangani oleh Plh. Pasi Pers Kodim 1625/Ngada atas nama Kapten Inf Supriyanto (Saksi-3), surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan, serta barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa merupakan Prajurit TNI AD yang masih aktif dan berdinis sebagai Tamtama Caraka Kodim 1625/Ngada hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopral Dua NRP 31100012560889.
2. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022, Serka Bambang Sutrisno (Saksi-2) sebagai Pa Jaga dan Terdakwa naik jaga melaksanakan dinas dalam di Makodim 1625/Ngada. Kemudian, pada pukul 07.30 WITA, Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-2 untuk mengantar anaknya pergi ke sekolah dan pada saat itu Saksi-2 meminta sekalian untuk membelikan sarapan untuk Saksi-2.

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-15/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar kemudian pada pukul 10.00 WITA, Terdakwa kembali meminta ijin kepada Saksi-2 untuk menjemput anaknya di sekolah, setelah itu Terdakwa pergi sampai dengan pukul 14.00 WITA belum juga kembali. Selanjutnya, Saksi-2 mencoba menghubungi Terdakwa melalui *WhatsApp*, akan tetapi Terdakwa tidak mengangkat telepon dan *chat* dari Saksi-2. Kemudian, Saksi-2 memberitahukan kepada anggota Unit Intel Kodim 1625/Ngada atas nama Sertu Indrawan Eko jika Terdakwa ijin keluar kepada Saksi-2 dari pagi dan sampai sore ini belum juga kembali.
4. Bahwa benar setelah itu dari Unit Intel melaporkan kejadian tersebut kepada Komandan Kodim 1625/Ngada, selanjutnya Komandan Kodim 1625/Ngada memerintahkan Unit Intel untuk melakukan pencarian. Kemudian, Sertu Indrawan Eko beserta anggota Unit Intel Kodim 1625/Ngada ke rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Jalan W.J. Lalamentik, Kelurahan Faobata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur akan tetapi Terdakwa tidak ada di rumah kontrakannya tersebut. Selanjutnya, Sertu Indrawan Eko dan anggota Unit Intel Kodim 1625/Ngada melakukan pencarian Terdakwa ke rumah teman-teman yang biasa Terdakwa sering datang di seluruh Kota Bajawa serta menanyakan kepada pihak keluarga Terdakwa namun hasilnya tetap nihil dan tidak ditemukan.
5. Bahwa benar selanjutnya Komandan Kodim 1625/Ngada memerintahkan Serka Fikiansyah (Saksi-1) untuk membuat laporan THTI 1 (satu) sampai dengan THTI 3 (tiga). Setelah itu, membuat laporan Desersi dan mengeluarkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: R/185/ VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa terhitung mulai tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan 22 Agustus 2022 dan kemudian Kodim 1625/Ngada melimpahkan perkara ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Kodim 1625/Ngada yang dilakukan Terdakwa ke Subdenpom IX/1-1 Ende.
6. Bahwa benar Terdakwa sebelum pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 1625/Ngada untuk kehidupan sehari-harinya Terdakwa memiliki banyak permasalahan, karena sudah terlalu banyak hutang sehingga tidak tahu lagi bagaimana cara untuk mengembalikannya. Dimana salah satu cara Terdakwa berhutang yaitu Terdakwa sering menipu masyarakat yang berada di Kota Bajawa dengan berdalih meminjam uang untuk gali lubang tutup lubang, namun tidak kunjung dikembalikan. Apabila untuk melunasi semua hutangnya, Terdakwa sudah tidak bisa lagi dan apabila ingin melakukan pinjaman di Bank BRI juga sudah tidak bisa dikarenakan pinjaman sebelumnya belum lunas dengan tenggang waktu hampir selesai masa dinas di TNI AD, sehingga, peminjaman di Bank BRI sudah tidak bisa dikompensasi atau diperpanjang

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-15/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi. Kemudian, Terdakwa juga pernah menipu masyarakat dengan menjual sapi sebanyak 12 (dua belas) ekor, akan tetapi uang hasil penjualan dari sapi tersebut tidak diberikan kepada masyarakat yang memiliki sapi dimana jumlah total kerugian masyarakat sejumlah Rp108.700.000,00 (seratus delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga memiliki pinjaman di Koperasi Kodim 1625/Ngada sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Sehingga, karena kejadian tersebut Terdakwa diperintahkan oleh Komandan Kodim 1625/Ngada untuk naik piket sampai ada pencabutan dari Komandan Kodim 1625/Ngada.

7. Bahwa benar Kapten Inf Supriyanto (Saksi-3) mengetahui selama Terdakwa berdinis biasa-biasa saja dan tidak mempunyai permasalahan lain. Menurut Saksi-1 dan Saksi-2 selama Terdakwa berdinis di Kodim 1625/Ngada dalam kinerjanya pada saat itu sangat jelek, tidak pernah loyal kepada atasan dan selalu menghilang pada saat jam dinas ataupun sedang melaksanakan dinas malam. Sepengetahuan Saksi-3 dan mendapat info dari teman 1 (satu) angkatannya dimana Terdakwa semenjak berdinis di Yonif RK 744/SYB Terdakwa senang bermain judi *online*.
8. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Kodim 1625/Ngada, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan atau menghubungi anggota Kodim 1625/Ngada lainnya untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat atau telepon.
9. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 1625/Ngada tanpa izin yang sah dari Komandan Kodim 1625/Ngada yaitu sejak tanggal 22 Juli 2022 dan sampai dengan perkara disidangkan belum kembali ke Kesatuan.
10. Bahwa benar pada saat selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kodim 1625/Ngada, Terdakwa pada saat itu sedang melaksanakan dinas dalam (Piket Makodim 1625/Ngada) dan tidak ada tugas khusus dari Komandan Kodim 1625/Ngada serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 1625/Ngada tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
11. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 1625/Ngada tanpa izin yang sah dari Komandan Kodim 1625/Ngada sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *in absentia* pada tanggal 16 Februari 2023 atau selama 209 (dua ratus sembilan) hari secara berturut-turut.

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-15/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, "Desersi di masa damai", sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer sebagaimana dalam Tuntutan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terseendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
3. Bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri pada akhir putusan ini mengenai statusnya.
4. Bahwa mengenai permohonan tentang pembayaran biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
2. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditandatanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Papera.
3. Penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada poin ketiga (poin c) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim, maka terhadap tuntutan Oditur Militer tentang penghitungan jangka waktu tindak pidana desersi, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari, namun tentang rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa pada tanggal 9 September 2022, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

Bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara *in absensia* pada tanggal 16 Februari 2023, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidak hadiran tanpa izin tersebut adalah sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *in absensia* pada tanggal 16 Februari 2023, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 209 (dua ratus sembilan) hari secara berturut-turut.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu "Militer".

- Bahwa kata Militer, berasal dari kata "*miles*" dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran atau peperangan dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Di dalam undang-undang dikenal dua macam militer yaitu: Militer Sukarela dan Militer Wajib.

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-15/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah:
 - a. Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
 - b. Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
 - c. Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
 - d. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.
- Bahwa untuk dapat menjatuhkan Hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek Hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa merupakan Prajurit TNI AD yang masih aktif dan berdinas sebagai Tamtama Caraka Kodim 1625/Ngada hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopral Dua NRP 31100012560889.
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 161/Wira Sakti selaku Papera Nomor: Kep/55/XI/2022 tanggal 9 November 2022 tentang Penyerahan Perkara yang menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Kopral Dua NRP 31100012560889 Jabatan Tamtama Caraka Kodim 1625/Ngada yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-15 Kupang melalui Oditurat Militer III-14 Kupang.

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-15/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit militer TNI AD aktif seharusnya wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinasnya.
4. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Kopral Dua NRP 31100012560889 Kesatuan sama dengan para Saksi di Kodim 1625/Ngada dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Kopral Dua NRP 31100012560889, Terdakwa belum pernah mengajukan permohonan berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

- Bahwa unsur yang karena salahnya atau dengan sengaja ini merupakan unsur alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur delik yang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yaitu unsur "dengan sengaja".
- Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" (*dolus*) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.
- Bahwa kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*). Menurut memori penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (*Willens en Wetens*) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.
- Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- Bahwa yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seizin/sepengertian dari pimpinan/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-15/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022, Serka Bambang Sutrisno (Saksi-2) sebagai Pa Jaga dan Terdakwa naik jaga melaksanakan dinas dalam di Makodim 1625/Ngada. Kemudian, pada pukul 07.30 WITA, Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-2 untuk mengantar anaknya pergi ke sekolah dan pada saat itu Saksi-2 meminta sekalian untuk membelikan sarapan untuk Saksi-2.
2. Bahwa benar kemudian pada pukul 10.00 WITA, Terdakwa kembali meminta ijin kepada Saksi-2 untuk menjemput anaknya di sekolah, setelah itu Terdakwa pergi sampai dengan pukul 14.00 WITA belum juga kembali. Selanjutnya, Saksi-2 mencoba menghubungi Terdakwa melalui *WhatsApp*, akan tetapi Terdakwa tidak mengangkat telepon dan *chat* dari Saksi-2. Kemudian, Saksi-2 memberitahukan kepada anggota Unit Intel Kodim 1625/Ngada atas nama Sertu Indrawan Eko jika Terdakwa ijin keluar kepada Saksi-2 dari pagi dan sampai sore ini belum juga kembali.
3. Bahwa benar setelah itu dari Unit Intel melaporkan kejadian tersebut kepada Komandan Kodim 1625/Ngada, selanjutnya Komandan Kodim 1625/Ngada memerintahkan Unit Intel untuk melakukan pencarian. Kemudian, Sertu Indrawan Eko beserta anggota Unit Intel Kodim 1625/Ngada ke rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Jalan W.J. Lalamentik, Kelurahan Faobata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur akan tetapi Terdakwa tidak ada di rumah kontrakannya tersebut. Selanjutnya, Sertu Indrawan Eko dan anggota Unit Intel Kodim 1625/Ngada melakukan pencarian Terdakwa ke rumah teman-teman yang biasa Terdakwa sering datangi di seluruh Kota Bajawa serta menanyakan kepada pihak keluarga Terdakwa namun hasilnya tetap nihil dan tidak ditemukan.
4. Bahwa benar selanjutnya Komandan Kodim 1625/Ngada memerintahkan Serka Fikiansyah (Saksi-1) untuk membuat laporan THTI 1 (satu) sampai dengan THTI 3 (tiga). Setelah itu, membuat laporan Desersi dan mengeluarkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: R/185/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa terhitung mulai tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan 22 Agustus 2022 dan kemudian Kodim 1625/Ngada melimpahkan

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-15/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Kodim 1625/Ngada yang dilakukan Terdakwa ke Subdenpom IX/1-1 Ende.

5. Bahwa benar Terdakwa sebelum pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 1625/Ngada untuk kehidupan sehari-harinya Terdakwa memiliki banyak permasalahan, karena sudah terlalu banyak hutang sehingga tidak tahu lagi bagaimana cara untuk mengembalikannya. Dimana salah satu cara Terdakwa berhutang yaitu Terdakwa sering menipu masyarakat yang berada di Kota Bajawa dengan berdalih meminjam uang untuk gali lubang tutup lubang, namun tidak kunjung dikembalikan. Apabila untuk melunasi semua hutangnya, Terdakwa sudah tidak bisa lagi dan apabila ingin melakukan pinjaman di Bank BRI juga sudah tidak bisa dikarenakan pinjaman sebelumnya belum lunas dengan tenggang waktu hampir selesai masa dinas di TNI AD, sehingga, peminjaman di Bank BRI sudah tidak bisa dikompensasi atau diperpanjang lagi. Kemudian, Terdakwa juga pernah menipu masyarakat dengan menjual sapi sebanyak 12 (dua belas) ekor, akan tetapi uang hasil penjualan dari sapi tersebut tidak diberikan kepada masyarakat yang memiliki sapi dimana jumlah total kerugian masyarakat sejumlah Rp108.700.000,00 (seratus delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga memiliki pinjaman di Koperasi Kodim 1625/Ngada sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Sehingga, karena kejadian tersebut Terdakwa diperintahkan oleh Komandan Kodim 1625/Ngada untuk naik piket sampai ada pencabutan dari Komandan Kodim 1625/Ngada.
6. Bahwa benar Kapten Inf Supriyanto (Saksi-3) mengetahui selama Terdakwa berdinis biasa-biasa saja dan tidak mempunyai permasalahan lain. Menurut Saksi-1 dan Saksi-2 selama Terdakwa berdinis di Kodim 1625/Ngada dalam kinerjanya pada saat itu sangat jelek, tidak pernah loyal kepada atasan dan selalu menghilang pada saat jam dinas ataupun sedang melaksanakan dinas malam. Sepengetahuan Saksi-3 dan mendapat info dari teman 1 (satu) angkatannya dimana Terdakwa semenjak berdinis di Yonif RK 744/SYB Terdakwa senang bermain judi *online*.
7. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Kodim 1625/Ngada, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan atau menghubungi anggota Kodim 1625/Ngada lainnya untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat atau telepon.
8. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 1625/Ngada tanpa izin yang sah dari Komandan Kodim 1625/Ngada yaitu

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-15/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 22 Juli 2022 dan sampai dengan perkara disidangkan belum kembali ke Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga “Dalam waktu damai”.

- Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “Waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*A contrario*) dari pengertian “Waktu damai”.
- Bahwa menurut bahasa yang dimaksud dengan “Waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.
- Sedangkan mengenai perluasan pengertian “Dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.
- Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan/Kesatuan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *A contrario*, pasukan tersebut berada “Dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022, Serka Bambang Sutrisno (Saksi-2) sebagai Pa Jaga dan Terdakwa naik jaga melaksanakan dinas dalam di Makodim 1625/Ngada. Kemudian, pada pukul 07.30 WITA, Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-2 untuk mengantar anaknya pergi ke sekolah dan pada saat itu Saksi-2 meminta sekalian untuk membelikan sarapan untuk Saksi-2.
2. Bahwa benar kemudian pada pukul 10.00 WITA, Terdakwa kembali meminta ijin kepada Saksi-2 untuk menjemput anaknya di sekolah, setelah itu Terdakwa pergi sampai dengan pukul 14.00 WITA belum juga kembali. Selanjutnya, Saksi-2 mencoba menghubungi Terdakwa melalui *WhatsApp*, akan tetapi Terdakwa tidak mengangkat telepon dan *chat* dari

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-15/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi-2. Kemudian, Saksi-2 memberitahukan kepada anggota Unit Intel Kodim 1625/Ngada atas nama Sertu Indrawan Eko jika Terdakwa ijin keluar kepada Saksi-2 dari pagi dan sampai sore ini belum juga kembali.
3. Bahwa benar setelah itu dari Unit Intel melaporkan kejadian tersebut kepada Komandan Kodim 1625/Ngada, selanjutnya Komandan Kodim 1625/Ngada memerintahkan Unit Intel untuk melakukan pencarian. Kemudian, Sertu Indrawan Eko beserta anggota Unit Intel Kodim 1625/Ngada ke rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Jalan W.J. Lalamentik, Kelurahan Faobata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur akan tetapi Terdakwa tidak ada di rumah kontrakannya tersebut. Selanjutnya, Sertu Indrawan Eko dan anggota Unit Intel Kodim 1625/Ngada melakukan pencarian Terdakwa ke rumah teman-teman yang biasa Terdakwa sering datang di seluruh Kota Bajawa serta menanyakan kepada pihak keluarga Terdakwa namun hasilnya tetap nihil dan tidak ditemukan.
 4. Bahwa benar selanjutnya Komandan Kodim 1625/Ngada memerintahkan Serka Fikiansyah (Saksi-1) untuk membuat laporan THTI 1 (satu) sampai dengan THTI 3 (tiga). Setelah itu, membuat laporan Desersi dan mengeluarkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: R/185/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa terhitung mulai tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan 22 Agustus 2022 dan kemudian Kodim 1625/Ngada melimpahkan perkara ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Kodim 1625/Ngada yang dilakukan Terdakwa ke Subdenpom IX/1-1 Ende.
 5. Bahwa benar pada saat selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kodim 1625/Ngada, Terdakwa pada saat itu sedang melaksanakan dinas dalam (Piket Makodim 1625/Ngada) dan tidak ada tugas khusus dari Komandan Kodim 1625/Ngada serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 1625/Ngada tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari".

- Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari, merupakan batasan bagi pelaku tindak pidana/Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari.

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-15/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan demikian, batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang mengacu kepada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidakhadiran itu harus berlangsung secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 1625/Ngada tanpa izin yang sah dari Komandan Kodim 1625/Ngada sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *in absentia* pada tanggal 16 Februari 2023 atau selama 209 (dua ratus sembilan) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya serta dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara maka Majelis Hakim berupaya untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum serta kepentingan militer, demikian juga halnya terhadap perkara Terdakwa.

Menjaga kepentingan hukum berarti menjaga tetap tegaknya hukum serta keadilan dalam masyarakat dan menjaga kepentingan umum ditujukan untuk melindungi masyarakat dalam harkat maupun martabatnya, sedangkan menjaga kepentingan militer dimaksudkan agar Kesatuan dan para personilnya tidak dirugikan oleh tindakan serta perbuatan seseorang (oknum) serta disisi lain mampu mendorong setiap prajurit agar tetap mematuhi hukum dan tata tertib serta sendi-sendi disiplin keprajuritan.

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-15/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Kodim 1625/Ngada karena Terdakwa memiliki sifat kurang bertanggung jawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa, hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli atau tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI, Terdakwa tidak mempunyai sifat-sifat sebagaimana dituntut untuk dimiliki oleh setiap Prajurit atau Militer.
2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap di Kesatuan untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas, namun justru perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD, dengan meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Kodim 1625/Ngada sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Kesatuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi Kesatuan Terdakwa di Kodim 1625/Ngada serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi beban kerja bagi rekan-rekan Terdakwa di Kesatuannya dan secara tidak langsung menghambat tugas pokok Kesatuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena memiliki banyak permasalahan yaitu sudah terlalu banyak hutang baik dengan masyarakat sejumlah Rp108.700.000,00 (seratus delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan di Koperasi Kodim 1625/Ngada sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila,

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-15/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Doktrin TNI dimana setiap prajurit harus memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit serta senantiasa tunduk pada hukum sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga butir kelima dan Sumpah Prajurit butir kedua.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan yang lain di Kesatuannya.
3. Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan Kodim 1625/Ngada.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Nihil.

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana pokok berupa penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak mempunyai tanggung jawab sebagai seorang Prajurit TNI AD dimana pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 1625/Ngada tanpa izin yang sah dari Komandan Kodim 1625/Ngada atau Atasan lain yang berwenang dan pada saat itu juga Terdakwa sedang melaksanakan Piket Jaga Makodim 1625/Ngada, dengan demikian penjatuhan pidana penjara Terdakwa sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidak layaknya Terdakwa dipertahankan sebagai prajurit, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kodim 1625/Ngada atau Atasan lain yang berwenang, menunjukkan Terdakwa adalah seorang anggota Militer yang masih aktif, namun Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas sehingga dengan seenaknya saja meninggalkan dinas.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit yang sudah tertata dengan baik dikaitkan dengan tata nilai disiplin prajurit maka perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa izin selama 209 (dua ratus sembilan) hari secara berturut-turut sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi tata nilai sendi-sendi disiplin prajurit khususnya di Kesatuan Terdakwa.
3. Bahwa sebagai anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin, dan dedikasi yang baik, akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-15/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin prajurit di Kesatuannya, hal tersebut dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit yang lain, apabila Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas.

4. Bahwa Terdakwa sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan undang-undang sebanyak 3 (tiga) kali untuk hadir di persidangan, namun Terdakwa tidak pernah memenuhi panggilan sidang, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada niat lagi untuk mengabdikan dirinya di lingkungan TNI, dikaitkan dengan sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal yang memberatkan di atas, Majelis berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan menjadi Prajurit TNI, sehingga Terdakwa harus dipecat dari kedinasan TNI AD.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya tersebut yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya. Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 3 (tiga) lembar Absensi Kodim 1625/Ngada tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan 8 September 2022.
2. 1 (satu) lembar Surat Perintah dinas jaga Kesatrian Kodim 1625/Ngada Nomor Sprin/281/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 berikut lampirannya.

Terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut adalah merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta tidak sulit penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) Jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 143 Jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-15/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Wahyu Permana**, Kopral Dua NRP 31100012560889 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 3 (tiga) lembar Absensi Kodim 1625/Ngada tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan 8 September 2022.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Perintah dinas jaga Kesatrian Kodim 1625/Ngada Nomor Sprin/281/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 berikut lampirannya.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Hendro Cahyono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040032130782 sebagai Hakim Ketua serta Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P., Mayor Chk NRP 11080095390983 dan Samsul Arifin, S.H., Mayor Chk NRP 21960369130576 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dewa Putu Martin, S.H., M.H., Letkol Chk 2910046530370 dan Panitera Pengganti I Nyoman Dharma Setyawan, S.H., Letda Chk NRP 21050263690586 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hendro Cahyono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11040032130782

Hakim Anggota I

Ttd

Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P.
Mayor Chk NRP 11080095390983

Hakim Anggota II

Ttd

Samsul Arifin, S.H.
Mayor Chk NRP 21960369130576

Panitera Pengganti

Ttd

I Nyoman Dharma Setyawan, S.H.
Letda Chk NRP 21050263690586